

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tantangan dunia perbankan dan lembaga keuangan lain dalam mobilisasi tabungan dan penyalurannya untuk pembiayaan pembangunan memang semakin besar. Untuk itu pemerintah bersama-sama dengan industri perbankan terus memantapkan diri untuk menjawab tantangan tersebut. Sejak tahun 1983 Pemerintah telah menempuh berbagai macam kebijakan penyesuaian di sektor moneter dan perbankan, biasa kita kenal dengan deregulasi dan debirokrasi. Semua ini diarahkan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan yang sehat dan handal guna menghadapi perekonomian yang semakin dinamis, penuh dengan perubahan dan persaingan yang semakin ketat¹

Sebagaimana diketahui sejak ditempuhnya deregulasi disektor moneter dan perbankan, industri perbankan kita telah diberi keleluasaan dalam menyalurkan dananya kepada dunia usaha ataupun perorangan. Hal ini diperlukan tidak saja agar perbankan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, tetapi juga pemberian kredit didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sehat, termasuk resiko yang telah diperhitungkan secara cermat dan wajar. Dalam hal ini adalah Pinjaman Kredit yang merupakan salah satu sarana penyaluran kredit yang dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Mulya Santosa terutama dalam bentuk kredit konsumsi untuk pembelian segala macam keperluan yang cepat, mudah, fleksibel dan aman.

¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, 1997, hal 7.

seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan orang yang berkepentingan dengan itu, baik untuk selama hidupnya, maupun untuk jangka waktu yang telah ditentukan atau diperjanjikan sebelumnya. Pasal ini dapat menjadi dasar diberlakukannya asuransi jiwa.

Risiko-risiko sebagai akibat dari kejadian yang tidak dikehendaki dapat dialami oleh siapapun termasuk salah satu badan hukum misalnya Bank. Untuk menghindari risiko tersebut terutama dalam menyalurkan kredit, maka bank mengikutsertakan setiap debitur atau nasabahnya sebagai peserta asuransi jiwa kredit.

Asuransi jiwa kredit adalah asuransi jiwa yang memberikan santunan sebesar sisa hutang yang belum dilunasi sesuai jadwal pelunasan hutang. Jika badan tertanggung meninggal pada saat masa pertanggungan. Keuntungan yang didapat dari asuransi ini adalah :

1. Menjamin ahli waris yang meminjam atau yang ditunjuk, jika peminjam meninggal dunia sebelum melunasi hutang-hutangnya, agar barang yang dibeli dengan utang tersebut menjadi miliknya tanpa menanggung sisa utang.
2. Menjamin pemberi pinjaman, jika peminjam meninggal dunia sebelum melunasi sisa utangnya, maka sisa utang yang belum dibayar akan dibayar sekaligus oleh si penanggung.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasar dengan uraian yang ada diatas, permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian Pinjaman Kredit bagi nasabah dengan Jaminan Fiducia pada Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Mulya Santosa Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan Asuransi Jiwa bagi nasabah dalam Pinjaman Kredit dengan Jaminan Fiducia pada Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Mulya Santosa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian Pinjaman Kredit bagi nasabah dengan Jaminan Fiducia pada Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Mulya Santosa Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Asuransi Jiwa bagi nasabah dalam Pinjaman Kredit dengan Jaminan Fiducia pada Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Mulya Santosa Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Subjek pemberi kredit adalah Bank yang dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b. Pihak Penerima Kredit

Penerima kredit adalah siapa saja yang mendapatkan pinjaman kredit dari bank yang telah melakukan suatu perjanjian dalam melakukan pinjaman dan pelunasan hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Perjanjian kredit lahir pada saat ada kata sepakat, dengan kata lain apabila kedua pihak telah sepakat dan mufakat mengenai syarat-syarat dalam perjanjian pinjam mengganti maka tidak berarti bahwa perjanjian pinjam mengganti itu telah terjadi, yang terjadi baru hanya perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti¹⁰.

Dalam lahirnya suatu perjanjian, banyak menimbulkan teori-teori yang menjelaskan mengenai lahirnya suatu perjanjian. Sebelum menjelaskan mengenai teori-teori lahirnya perjanjian, terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan teori. Teori adalah pernyataan yang berawal dari suatu

¹⁰ *Ibid.* hal 27.

konsep-konsep yang menerangkan suatu hal. Penetapan mengenai timbul atau lahirnya perjanjian telah menimbulkan beberapa teori antara sebagai berikut¹¹:

a. Teori Pernyataan

Menurut teori ini, perjanjian telah ada pada saat, atas suatu penawaran telah ditulis suatu surat jawaban penerimaan. Dengan perkataan lain perjanjian itu ada, pada saat pihak lain menyatakan penerimaan atau aksesitasnya, penerimaan yang dinyatakan dalam wujud suatu tulisan.

b. Teori Pengiriman

Dengan menetapkan bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian, maka orang mempunyai pegangan yang relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian.

c. Teori Pengetahuan

Untuk mengatasi kelemahan teori pengiriman, orang lalu menggeser saat lahirnya perjanjian sampai pada jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan. Pada saat surat jawaban diketahui isinya oleh orang yang menawarkan, maka perjanjian itu ada.

d. Teori Penerimaan

Sebagai jawaban atas kekurangan-kekurangan teori pengetahuan, maka munculah teori yang lain, yaitu teori penerimaan. Di sini saat diterimanya jawaban, tidak peduli apakah surat tersebut dibuka atau tidak, menentukan saat lahirnya sepakat.

¹¹ J.Satrio, S. H. *Hukum Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992. hal 179-183.

satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan perjanjian (Pasal 1322 KUHPerdara). Penipuan dapat terjadi dengan keterangan yang tidak benar disertai dengan akal-akalan cerdas, sehingga pihak lainnya terbujuk karena untuk memberikan perizinan. Paksaan dapat terjadi jika orang yang memberikan kesepakatan itu karena takut terhadap suatu ancaman.

- b. Syarat kedua bahwa adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian itu, sehubungan dengan hal tersebut oleh Pasal 1329 KUHPerdara, dinyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh Undang-undang tidak ditentukan tak cakap. Orang yang oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap adalah : belum dewasa, dibawah pengampuan dan istri yang tunduk pada BW.
- c. Syarat ketiga bahwa perjanjian itu harus mengenai suatu hal yang tertentu, dalam hal ini dimaksudkan adalah mengenai objek dari perjanjian atau pokok perjanjian berdasar Pasal 1313 KUHPerdara “suatu perjanjian harus mempunyai pokok barang yang sudah ditentukan”. Disini jelas bahwa yang akan menjadi objek adalah barang-barang yang sudah ada maupun barang yang masih akan ada.
- d. Syarat keempat bahwa mengenai kausa yang halal adalah kausa atau isi dari tujuan perjanjian itu sendiri.

Sedangkan untuk hapusnya suatu perjanjian telah diatur di dalam Undang-

...

perjanjian pada umumnya, maka hapus atau berakhirnya perjanjian kredit harus memenuhi unsur pasal 1381 KUHPerdara¹³:

a. Pembayaran.

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran uang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskan debitur melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus.

b. Subrogasi.

Subrogasi oleh Pasal 1400 KUHPerdara disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang.

c. Novasi/ pembaruan hutang.

Suatu perjanjian yang dihapuskan dan seketika itu juga timbul sebuah perjanjian baru.

d. Kompensasi

Didasarkan pada Pasal 1425 KUHPerdara, adalah suatu keadaan dimana dua pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang piutang tersebut sehingga perikatan tersebut hapus.

Kalau suatu perjanjian diamati dan diuraikan unsur-unsur yang ada didalamnya, maka unsur-unsur yang ada dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian sebagai berikut:

¹³ Hasanuddin Rahman, *Op. Cit.* hal 169-170.

“Penanggungan hutang adalah suatu persetujuan dengan mana pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan dirinya untuk memenuhi kepentingan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditemukan unsur-unsur dalam suatu penanggungan hutang, yaitu¹⁴ :

- 1) Adanya hubungan hutang piutang antara si berhutang dengan si berpiutang.
- 2) Disepakatinya persetujuan penanggungan hutang dengan masuknya pihak ketiga (penanggung) dalam hubungan hukum tersebut.
- 3) Masuknya pihak ketiga dinyatakan dalam suatu persetujuan yang berisi kesanggupan penanggung untuk memenuhi perikatan debitur jika ia melakukan wanprestasi.

b Jaminan Kebendaan

Adalah jaminan berupa harta kekayaan baik benda maupun hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari si debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur pada pihak kreditur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi)¹⁵ macamnya adalah sebagai berikut :

- 1) Hipotik

¹⁴ Hasanudin Rahman. *Ibid.* hal 177.

¹⁵ Hasanuddin Rahman, *Ibid.* hal 176.

Adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil dari padanya, bagi pelunasan perikatan (pasal 1162 KUHPerdara).

2) Gadai (Pand)

Adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepada kreditur oleh debitur untuk menjamin suatu utang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur lainnya, kecuali barang-barang untuk melelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda tersebut, benda-benda ini harus didahulukan (pasal 1150-1160 KUHPerdara).

3) Fiducia

Sesuai Undang-undang No. 42 tahun 1999 pasal 1 butir 1.

Adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan, hak yang dimiliki dialihkan tetapi benda tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah : benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

a) Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah

- (1) Dibuat dengan akta notaris dengan bahasa Indonesia, akta jaminan sekurang-kurangnya memuat :
 - (a) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
 - (b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - (c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
 - (d) Nilai penjaminan
 - (e) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia
- (2) Uang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah :
 - (a) Utang yang telah ada
 - (b) Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
 - (c) Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlah berdasar perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi
- (3) Jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kausa atau wakil penerima kredit
- (4) Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan

dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali perjanjian lain, seperti :

- (a) Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- (b) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan

c) Hapusnya Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan hapusnya fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya fidusia, antara lain sebagai berikut :

- (1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur.
- (2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- (3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia Pasal 25 Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang fiducia.

4) Hak Tanggungan

Sesuai Undang-undang No. 4 tahun 1996.

Adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda yang lain yang

yang memberikan kedudukan yang lebih diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur yang lain.

4. Tinjauan tentang Asuransi Jiwa

a. Pengertian Asuransi

- 1) Didalam pasal 246 KUHD disebutkan pengertian dari asuransi adalah sebagai berikut :

“asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu atau tak pasti”.

- 2) Didalam Undang-undang No. 2 tahun 1992 pasal 1 ayat (1)

tentang asuransi, pengertian asuransi adalah sebagai berikut :

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Namun banyak definisi-definisi asuransi yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut¹⁶ :

- 1) Menurut Prof. Mehr dan Cammack

Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan dengan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara

¹⁶ Soedjatno, *Prinsip-prinsip Asuransi*, Bandung, 1990, hal. 10.

terlalu lama. Disini terdapat dua unsur bahwa, dalam asuransi jiwa, risiko yang dihadapi ialah¹⁷ :

- 1) Risiko kematian
- 2) Hidup seseorang terlalu lama

Hal ini sudah barang tentu akan membawa banyak aspek, apabila risiko yang terdapat pada diri seseorang tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi jiwa.

Sebagai contoh, jaminan untuk keturunan (*dependents*), seorang bapak kalau dia meninggal dunia sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba, maka si anak tidak akan terlantar dalam hidupnya.

Bisa juga terjadi terhadap seseorang yang telah mencapai umur ketuaannya (*old age*) dan tidak mampu untuk mencari nafkah atau membiayai anak-anaknya, maka membeli asuransi jiwa risiko yang mungkin diderita dalam arti kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

c. Polis dan Premi Asuransi

Didalam pasal 255 KUHDagang menyebutkan bahwa suatu perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan Polis. Kesimpulannya dari pasal 255 KUHDagang tersebut adalah bahwa Polis merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam perjanjian asuransi. Akan tetapi kesimpulan tersebut belum maksimal setelah dilakukan

¹⁷ Drs. H. Abbas Salim, MA., *Asuransi dan Manajemen Risiko*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1998. hal. 25-26.

penafsiran secara sistematis dengan memperhatikan Pasal 257 dan Pasal 258 KUHDagang. Berdasar kedua pasal yang dimaksud diperoleh kesimpulan maksimal bahwa polis dalam perjanjian asuransi tidak merupakan syarat mutlak, tetapi hanya merupakan alat bukti saja. Meskipun demikian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tersimpul dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara diperkenankan apabila para pihak memperjanjikan bahwa perjanjian asuransi baru berlangsung setelah polis selesai atau setelah polis diserahkan kepada tertanggung. Dalam hal yang demikian ini berarti polis dijadikan suatu syarat mutlak pada perjanjian asuransi yang dilakukan¹⁸.

Sedangkan premi ditentukan dalam jumlah yang dibayarkan kepada penanggung dari tertanggung atas risiko yang ditanggung dan biaya-biaya lain sesuai dengan perjanjian dan dicantumkan ke dalam polis.

Selanjutnya isi dari polis asuransi jiwa sesuai dengan Pasal 304 KUHDagang memuat ketentuan sebagai berikut¹⁹:

- 1) Hari ditutupnya pertanggungan
- 2) Nama si tertanggung
- 3) Nama orang yang jiwanya ditanggungkan
- 4) Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung
- 5) Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan
- 6) Premi pertanggungan tersebut

¹⁸ Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U dan Endang, S.H, *Hukum Asuransi*. PT. ALUMNI, Bandung, 2003. hal 144.

¹⁹ Djoko Prakoso, S.H dan I Ketut Murtika, S.H, *Ibid.* hal 268.

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh tertanggung maupun penanggung adalah sebagai berikut :

1) Kewajiban tertanggung

Adalah membayar premi asuransi kepada pihak penanggung baik disertai maupun tidak disertai dengan kewajiban pembayaran yang lain.

2) Kewajiban penanggung

Adalah untuk menyerahkan polis dan membayar tertanggung apabila terjadi klaim sesuai dengan perjanjian asuransi yang tercantum dalam polis.

Hak-hak yang harus dipenuhi baik oleh tertanggung maupun penanggung adalah sebagai berikut :

1) Hak tertanggung

- a) Hak atas pembayaran klaim
- b) Hak untuk menebus polis kembali
- c) Hak untuk mengubah polis menjadi bebas premi
- d) Hak untuk mengadakan pengawasan terhadap penanggung

2) Hak penanggung

- a) Berhak atas uang premi yang dibayarkan
- b) Hak melakukan pertanggungan kembali
- c) Hak subrogasi atau pengalihan tanggung jawab

e. Prinsip-prinsip dalam Asuransi

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit, adalah dari bunyi Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, juga yang menjadi dasar paling utama adalah Pasal 1320 KUHPerduta serta Pasal 1338 KUHPerduta, mengenai syarat sahnya perjanjian dan kebebasan berkontrak.

Adapun syarat sah dari perjanjian kredit sesuai Pasal 1320 KUHPerduta adalah sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Penjelasan dari syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerduta adalah sebagai berikut¹² :

- a. Syarat pertama bahwa di antara pihak-pihak harus ada kemauan yang bebas untuk saling mengadakan kesepakatan. Kemauan yang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada apabila kata sepakat itu diberikan atau terjadi karena adanya kekhilafan (*bedrog*), penipuan (*dwaling*) atau paksaan (*dwang*) (Pasal 1321 KUHPerduta). Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi pokok atau tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan, apabila

a. Unsur Essensialia

Adalah suatu unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur yang mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin akan ada. Contoh : jual beli.

b. Unsur Naturalia

Artinya unsur yang melekat pada setiap perjanjian atau unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus didalam perjanjian karena dianggap ada karena sudah melekat pada perjanjian.

c. Unsur Accidentalialia

Adalah unsur perjanjian yang ditambah oleh para pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Artinya unsur-unsur tambahan yang ada dalam suatu perjanjian yang diatur tegas disetiap perjanjian. Contoh : gadai.

3. Jenis-jenis Jaminan Kredit

Oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara kita, pada dasarnya jaminan kredit terdiri dari :

a Jaminan Perorangan

Adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi), sesuai ketentuan pasal 1820 KUHPerdata sampai

3) Prinsip Keseimbangan (*idemniteit principle*)

Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHDagang merupakan perjanjian pengganti kerugian. Ganti rugi disini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung.

4) Prinsip Subrogasi (*subrogation principle*)

Apabila peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya yaitu dalam perjanjian asuransi terjadi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk membayar ganti rugi. Akan tetapi apabila sebab terjadinya kerugian itu diakibatkan oleh pihak ketiga, maka berarti tertanggung dapat menuntut penggantian kerugian dari dua sumber. Sumber pertama dari penanggung yang sesuai dengan perjanjian asuransi dan yang kedua dari pihak ketiga yang telah menyebabkan kerugian tersebut. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, Undang-undang mengaturnya didalam Pasal 284 KUHDagang, yang menentukan bahwa :

“seseorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung adalah bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga”.

Dengan adanya ketentuan demikian berarti secara otomatis berdasarkan Undang-undang, apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung oleh pihak ketiga maka penanggung dapat menggantikan

akibatnya segala sesuatu termasuk peraturan dan perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertama, berlaku pula bagi penanggung kedua.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur pemberian Pinjaman Kredit dengan jaminan Fiducia bagi nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Mulya Santosa Yogyakarta dan pelaksanaan Asuransi Jiwa bagi nasabah dalam Pinjaman Kredit dengan jaminan Fiducia pada Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Mulya Santosa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Memberi gambaran yang lebih jelas dan sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan mahasiswa mengenai prosedur pemberian Pinjaman Kredit dengan Jaminan Fiducia bagi nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Mulya Santosa Yogyakarta dan bagaimana pelaksanaan Asuransi Jiwa bagi nasabah dalam Pinjaman Kredit dengan Jaminan Fiducia pada Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Mulya Santosa Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penyusunan usulan skripsi ini perlu dilakukan penelitian supaya didapat kebenaran.

1. Tehnik pengumpulan data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji data literatur, makalah, artikel, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dibedakan menjadi :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang dipelajari peraturan perundangan yang berlaku dan relevan dengan objek penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu :
 - a) UU No. 10 Tahun 1998 Jo. No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
 - b) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
 - c) KUHPerdata.
 - d) KUHDagang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan pustaka yang mempelajari atau yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer, misal :
 - a) Buku Literatur.
 - b) Artikel.
 - c) Makalah.
- 3) Bahan Hukum Tertier yaitu Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan mendukung bahan hukum primer dan sekunder meliputi : Kamus Hukum, Kamus Perbankan dan Kamus Bahasa Inggris.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara langsung untuk memperoleh data

1) Lokasi Penelitian

Pada Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Mulya Santosa Yogyakarta.

2) Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah tehnik *non random sampling* yaitu tidak setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Adapun caranya yang dipergunakan adalah *purposive sampling* yaitu menggunakan pertimbangan dalam menentukan sampel berdasar objek penelitian yang berhubungan erat.

3) Responden langsung pada bagian kredit Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Mulya Santosa Yogyakarta.

2. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian lapangan adalah:

a. Questioner

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang telah penulis susun dan persiapkan sebelumnya.

b. Interview/Wawancara

Yaitu penulis dalam pengumpulan data ini dengan jalan tanya jawab langsung dengan responden (subyek penelitian) mengenai hal-hal yang

G. Analisis Data

Data penelitian yang diperoleh akan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif. Deskriptif artinya pembahasan masalah yang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan obyek penelitian berdasar fakta, sedangkan kualitatif adalah mengkaji data pokok yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dan dihubungkan satu sama lain.